



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN NGABLAK
DESA TEJOSARI

Jln. Magelang –Kopeng Km 26 Dsn Tawang Sari Desa Tejosari Kode Pos 56194

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEJOSARI
NOMOR :180.192/ 01 /KEP/03 /2022

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA TEJOSARI KECAMATAN NGABLAK
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA TEJOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa, perlu diangkat bendahara desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sdr. Arif Budiman Kepala Urusan Keuangan Desa Tejosari sebagai Bendahara Desa Tejosari Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Rekening Pemerintah Desa untuk Pengelolaan keuangan desa adalah :
- BPD JATENG : 3.096.00201.6
- BANK BAPAS : 10.60.000014.000178
- BANK BKK I : 01.42.02008265
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tejosari Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tejosari
pada tanggal, 03 Januari 2022

KEPALA DESA TEJOSARI,

ttd

WIDIANTO PASATRIA, ST.

Tembusan :

1. Inspektorat Kabupaten Magelang.
2. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang
3. Camat Ngablak
4. Ketua BPD Tejosari.

